



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 60 /KPTS-BUP/2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 188.45/342/KPTS-BUP/2023 TENTANG  
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT  
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, perlu ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ;
- b. bahwa dengan adanya Surat Perintah Pelaksana Tugas nomor : 815/04/BKPSDM-2024 tanggal 5 Februari 2024, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/342/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/342/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah untuk Kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor: 188.45/342/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran Kecamatan Padang Laweh di Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor:188.45/342/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Contoh Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam kolom 7 dan 8 serta kolom 13 dan 14 lampiran Keputusan Bupati ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 6 februari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar di Padang;
3. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumbar di Padang;
4. Kepala Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan di Padang;
5. Kepala KPPN Sijunjung di Muaro Sijunjung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
9. Pimpinan Bank Nagari Cabang Koto Baru di Koto Baru;
10. Pejabat Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 60 /KPTS-BUP / 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR : 188.45/342/KPTS-BUP/2023  
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN  
BENDAHARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	Pengguna Anggaran Lama		Pengguna Anggaran Baru				Specimen Tanda tangan		Bendahara Baru			Specimen Tanda tangan											
	Nama/NIP	2	Nama/NIP	3	Pangkat/Gol	4	Jabatan	5	Ditunjuk Sebagai	6	Tanda Tangan	7	Paraf	8	Tanda Tangan	11	Ditunjuk Sebagai	12	Tanda Tangan	13	Paraf	14	
1 s.d 33																							
34	BERILIA, S.Sos NIP. 1960110 199303 1 008		YOHAN SARORI, S.STP NIP. 19930421 201609 1 001		Penata ( III/C )		Prt Camat Padang Laweh		Pengguna Anggaran Kecamatan Padang Laweh								Penata ( III/C )		Bendahara Pengeluaran Kecamatan Padang Laweh				
35 s.d 38																	Pengatur Tkl ( II/d )		Bendahara Penerimaan Kecamatan Padang Laweh				

BUPATI DHARMASRAYA.



SUTAN RISKA